



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BEKASI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BEKASI

NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA HEGARMANAH
KECAMATAN CIKARANG TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi tentang Pemberhentian dengan alasan mengundurkan diri Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Hegarmanah Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana di ubah kedua dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2023;

- Memperhatikan :
- a. Surat Pemutusan Hubungan Kerja Perangkat Desa Cibusah Kota Kecamatan Cibusah Nomor 001/SK-Kep.Des/IX/2023 tanggal 27 September 2023;
 - b. Surat Keputusan Kepala Desa Cibusah Kota Kecamatan Cibusah Nomor 421.1/13/KEP/2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Petugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Cibusah Kota Kecamatan Cibusah Kabupaten Bekasi dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA CIBARUSAH KOTA KECAMATAN CIBARUSAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Memberhentikan :

No	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan
1.	Sigit Anugrah	Laki-Laki	Staf Sekretariat Urusan Tata

			Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan
--	--	--	--

Sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Cibarusah Kota Kecamatan Cibarusah Kabupaten Bekasi Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Mengangkat :

No	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan
1.	Galih Dermawan	Laki-Laki	Staff Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat.

Sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Cibarusah Kota Kecamatan Cibarusah Kabupaten Bekasi Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KETIGA : Menetapkan Susunan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Cibarusah Kota Kecamatan Cibarusah menjadi, sebagai berikut :

No	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan
1.	Fransoska Kalolo, S.Ip	Laki-Laki	Sekretaris PPS
2.	Galih Dermawan	Laki-Laki	Staff Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat.
3.	Berry Firmansyah	Laki-Laki	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan

- KEEMPAT : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan.
- KELIMA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas:
- a. memberikan dukungan fasilitasi tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di tingkat kelurahan/ desa atau yang disebut dengan nama lain yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan dilaksanakan oleh PPS;
 - b. memberikan dukungan fasilitasi administrasi dan dokumentasi tahapan penyelenggaraan yang dilaksanakan oleh PPS;
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan; dan;
 - d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan sampai dengan tanggal 4 bulan April tahun 2024.

Ditetapkan di Bekasi,
pada tanggal 6 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BEKASI

Ttd

ALI RIDO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BEKASI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

Ismail